



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jl. Raya Ratahan-Belang (Komp. Kantor BUPATI Blok A) Kel. Wawali-Pasan Kec. Ratahan, Kodepos 95695

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 800-24/420/1148

TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL

KEPADA PAUD/ SPS ORAETLABORA

KELURAHAN TOSURAYA BARAT TIMUR KEC. RATAHAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN MINAHASA TENGGARA;

Menimbang

- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. Bahwa dengan dipenuhinya ketentuan dan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan pada ijin operasional;
- c. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara bertanggungjawab atas pembinaan secara teratur dan terus-menerus tentang peran dan tanggungjawab Sekolah/Badan penyelenggara;
- d. Bahwa mengingat hal tersebut pada butir a, b dan c di atas perlu menetapkan pemberian Ijin Operasional kepada PAUD/ SPS ORAETLABORA Kecamatan RATAHAN dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Provinsi Sulawesi Utara;
- 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah Atau Madrasah;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perijinan dan Pengawasan Masyarakat;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar

- Memperhatikan** : 1. Pedoman umum pelaksanaan program Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal;
2. Hasil telaah atas berkas Permohonan Lembaga Nomor : 06/PAUD/SPS O-TB-R/MT/XI-2016 dan evaluasi kelayakan untuk Ijin Operasional oleh Tim Study Kelayakan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Lengkap : ANITA WAHONGAN
Nama Lembaga : PAUD /SPS ORAETLABORA
Alamat : KELURAHAN TOSURAYA BARAT
Kecamatan : RATAHAN
Kabupaten : MINAHASA TENGGARA

- KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 01 Nopember 2016 s/d 01 Nopember 2019

- KETIGA** : Pemegang Ijin berkewajiban :
1). Menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dengan penuh tanggungjawab untuk memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2). Agar melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta Undang-~ berlaku;
3). Memberikan Laporan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Tenggara;
4). Apabila tidak mengikuti pedoman dan ketentuan perundang-undangan, maka Ijin Operasional akan di cabut.

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ratahan
Pada Tanggal : 01 Nopember 2016


Plt. KERAJA DINAS,
DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLARAH
MINAHASA TENGGARA
IR. IRENEA S. R. PORAJOW, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196012041989031009

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Tenggara di Ratahan (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan;



Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "TERESA"
Lingkungan I Kelurahan Tosuraya Barat Kec. Ratahan
Kabupaten Minahasa Tenggara

Alamat : Jln. Puskesmas, Kel. Tosuraya Barat Kec. Ratahan, Kode Pos 95695

Surat Keputusan Pendirian PAUD SMPS "ORA ET LABORA"

No :01/SK.E/TB/I-2016

T E N T A N G

Berdirinya Lembaga Satuan PAUD Sejenis (SPS) "ORA ET LABORA"
Kelurahan Tosuraya Barat
Kec. Ratahan

Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "TERESA"

- Menimbang** : a. -Bahwa Satuan Paud Sejenis (SPS) "ORA ET LABORA" yang berdomisili di Kelurahan Tosuraya Barat
-Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan pendidikan anak usia dini maka dibentuk pelayanan anak yaitu Satuan Paud Sejenis (SPS) di Kelurahan Tosuraya Barat.
b. Bahwa untuk melaksanakan pelayanan anak sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu ditetapkan.

Mengingat : Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan PKBM "TERESA" pada tanggal 01 Januari 2016

M E M U T U S K A N

- Pertama : Berdirinya Satuan Paud Sejenis (SPS) "ORA ET LABORA" bertempat di Kelurahan Tosuraya Barat pada tanggal 01 Januari 2016
Kedua : Mengangkat Ibu Anita Wahongan sebagai Ketua / Tutor "SPS ORA ET LABORA"
Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekliruan akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tosuraya Barat
Pada Tanggal : 01 Februari 2016

KETUA PKBM TERESA



(FRIDA F. WALELANG, S.Pd)